

	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.16 Tanggal :03 JUNI 2016
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 0 Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS QUALITY
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Pertanian Universitas Quality</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>Manual ini berlaku, dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian</p>

	<p>dan peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh sivitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki dan terbatas pada konteks Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Quality yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
<p>5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>	<p>1. Rektor/Wakil Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan dan Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, melalui Surat Keputusan Rektor.

2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya.
4. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui Surat Keterangan Rektor

2. LPMI dan Tim

1. Mengusulkan nama anggota Tim Penyusun dan Perumus Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
2. Menjadikan visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian Universitas Quality sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.
3. Menyampaikan *finaldraft* dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Rektor untuk diajukan kepada Senat Fakultas agar mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi sebelum ditetapkan
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan akhir bagi standar terkait.

3. LPPM dan Tim

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan kepala BPAKM dalam menyusun pernyataan standar untuk disampaikan kepada Warek dan LPM 2. Menyusun pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang berasal dari internal maupun eksternal Fakultas Pertanian Universitas Quality <p>4. Ketua Senat Fakultas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat permohonan persetujuan dokumen standar terkait dengan lampiran dokumen dari Rektor 2. Mengadakan rapat untuk memberi rekomendasi dan persetujuan terhadap setiap dokumen yang terkait 3. Mengirimkan surat pernyataan persetujuan kepada Rektor untuk dilanjuti
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan

	<p>Penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016

